

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

*Mukhabarah* adalah suatu kerja sama dengan system penggunaan tanah dengan imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. *Mukhabarah* merupakan suatu kerjasama di bidang pertanian antara si pemilik tanah dan penggarap tanah dalam melakukan suatu usaha. Usaha tersebut terdapat suatu perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh penggarap sampai panen. Dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan bibit atau benihnya pertanian disediakan oleh penggarap tanah.

Akad bagi hasil yang digunakan dalam pertanian dengan sistem *mukhabarah* diperbolehkan. Serta memiliki dasar hukum yang jelas untuk mempraktekkan dalam kerjasama *mukhabarah*. Selain praktek yang dapat melakukan akad bagi hasil tanaman, terdapat juga menguntungkan dari kedua belah pihaknya.

Dalam pelaksanaan *mukhabarah*, banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut akad (ijab kabul), penyedia modal, waktu perjanjian, dan

mekanisme pembagian hasil. Tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tiap-tiap prosedur kerja sama *mukhabarah* ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan membawa kerugian bagi orang lain.

Setelah memaparkan pembahasan tentang “Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sukaraja, Pulosari Pandeglang)”, mulai dari observasi hingga analisis berdasarkan fikih muamalah, maka Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Pandeglang adalah bagi hasil *mukhabarah*, karena biaya benih dan pemeliharaan dari petani penggarap, akad yang dilakukan yaitu secara lisan. Dalam pemilihan benih masyarakat memilih padi, karena cocok dengan lahannya.
2. Faktor penyebab terjadinya kerja sama bagi hasil *mukhabarah* di Desa Sukaraja Kecamatan Pulosari Pandeglang antara lain, Faktor ekonomi karena petani tidak mempunyai lahan sendiri untuk bertani, Faktor Pendidikan karena petani yang tidak mengetahui akad kerja sama di bidang pertanian lain selain mengetahui yang serupa dengan *mukhabarah*, Faktor budaya karena menjadi tradisi jika tidak punya lahan maka menggarap lahan orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada saat melaukan akad perjanjian mengikuti zaman, yaitu dengan dibuatnya surat perjanjian yang tertulis dan dihadirkan oleh saksi agar dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing orang yang bersangkutan.
2. Hendaknya dalam melakukan pembagian hasil memperhatikan bagaimana agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan memperhatikan bagaimana hukum Islam terhadap materi dari *mukhabarah* tersebut.
3. Sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan Penelitian seperti ini, serta diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat secara konkret, karena banyak kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan sebab dianggap tidak terlalu penting dan kadang cenderung mengabaikannya.
4. Dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada hukum islam saja, jadi untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian seperti ini bisa ditambahkan dengan berdasarkan persepsi ulama dan fiqih muamalah.